

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

www.dpmptsppekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Mendirikan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Permohonan
2. b. Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah dari BPN
3. c. Fotocopy KTP
4. d. Fotocopy bukti pembayaran PBB
5. e. Arahan Perencana (Advis Planning)
6. f. Gambar rencana bangunan yang telah ditandatangani oleh Perencana dan telah diasistensi oleh Dinas Teknis terkait
7. g. Surat kuasa untuk pemohon yang mendirikan bangunan bukan diatas tanah miliknya
8. h. Izin prinsip bagi bangunan yang disyaratkan
9. i. Rekomendasi dari Instansi terkait bagi bangunan yang disyaratkan
10. j. Dokumen Amdal atau UKL-UPL bagi bangunan yang disyaratkan
11. k. Surat kuasa (jika bukan orang bersangkutan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

www.dpmpstppekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Aktivitas	Pelayanan				Peralatan/ Kebutuhan	Muti Baru	Output	KRI
		Pemohon	Petugas Koordinator	Kasi	Canal				
1.	Pemohon menyerahkan berkas permohonan disertai pengantar dari Kelurahan/Desa - sesuai Lokasi pengesahan sesuai Protokol Kesehatan Registrasi berkas masuk	MALSI					5 menit	Pencatatan pada agenda surat masuk	
2.	Verifikasi dan validasi data IMB/HO • Survei Lokasi • Pengisian Form Pertimbangan Canal						1 (satu) hari kerja	• Data yang telah divalidasi • Form Pertimbangan Canal yang sudah diisi	
3.	Berkas permohonan IMB dan HO lengkap diujutkkan dengan penastangan permohonan						5 menit	Pemohonan IMB/HO yang telah ditastangan Canal	
4.	Pembastan nomor agenda dan tanggal sesuai register IMB/HO • Pembastan stempel dinas						5 menit	Pemohonan IMB/HO yang telah diastikan	
5.	Surat Pemohonan IMB dan HO lengkap diastikan kepada pemohon untuk selanjutnya diastikan kepada siastaholder terkait	Selast					5 menit		

DENI NIKI WAHYU RIZZANI
 Kepala Dinas
 MHP. 19690225 198903 1 0099

- Pemohon meminta informasi mengenai Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (Tower). - Petugas Desk memberikan informasi tentang Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (Tower). - Pemohon memasukkan berkas ke loket penerimaan
- Petugas menerima dan memeriksa berkas permohonan izin dari Pemohon. Jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan ke proses berikutnya. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
- Tim teknis melakukan cek lokasi dan penghitungan. Jika memenuhi syarat diteruskan ke proses selanjutnya, jika tidak dikembalikan ke FO

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

www.dpmptsppekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

www.dpmpptspekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Retribusi sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan:

Pasal 96 Retribusi IMB bangunan gedung baru dihitung berdasarkan :

Luas bangunan x Indeks fungsi bangunan x Indeks kelas jalan x Indeks wilayah x Indeks lantai x Indeks permanensi bangunan x Harga satuan permeter persegi

Keterangan :

1. Indeks fungsi bangunan

1. Fungsi Hunian

- Rumah tempat tinggal perorangan 1,00
- Rumah tempat tinggal komersil 1,40
- Rumah tempat tinggal usaha 1,60

1. Fungsi Keagamaan dengan indeks 0,00

2. Fungsi Usaha

- Kantor (swasta) 1,90
- Perdagangan/pertokoan 1,90
- Industri/Gudang 2,30
- Hotel/Penginapan/Wisma 2,10

1. Fungsi Sosial Budaya (swasta) 1,20

2. Fungsi Khusus 2,50

3. Bangunan gedung milik Negara/pemerintah 0,00

1. Indeks kelas jalan

1. Kelas jalan Arteri 1,50
2. Kelas jalan Kolektor 1,25
3. Kelas jalan Lokal 1,00
4. Kelas jalan Lingkungan 1,00

1. Indeks wilayah

1. Wilayah pusat kota 1,25
2. Wilayah transisi kota 1,15
3. Wilayah pinggiran kota 1,00

1. Indeks lantai

1. Berlantai 1 (satu) 1,00

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

www.dpmpptspekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Izin Mendirikan Bangunan

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

Jalan Cut Nyak Dien No.3

Pekanbaru

Email: dpmpptspekanbaru@gmail.com

Website : www.dpmpptspekanbaru.go.id

Telp. (0761) 28262 Fax (0761) 42003 atau SMS 08117515133.